

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI DALAM JARINGAN (DARING) DI INDONESIA

Abdul Aziez Jabbar¹, Hendrasari Rawung², Roof Oudy Pajow³

¹Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email: abdulaziezjabbarhukum@gmail.com

²Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email: hendrasari.rawung@yahoo.com

³Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email: roof.pajow@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna jasa prostitusi daring berdasarkan hukum pidana positif di Indonesia dan bagaimana upaya kriminalisasi terhadap pengguna jasa prostitusi daring tersebut dalam konteks pembaharuan hukum pidana. Jenis penelitian yang digunakan, yaitu yuridis normatif atau doktrinal yang menganalisis aturan hukum, hubungan peraturan, masalah, dan prediksi perkembangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna jasa prostitusi daring tidak langsung dipidana dalam KUHP kecuali jika terkait perzinahan atau melibatkan anak di bawah umur. Kriminalisasi pengguna jasa prostitusi daring harus dilakukan secara hati-hati, dengan mempertimbangkan pembatasan kebebasan individu, kewenangan penegak hukum, dan dukungan masyarakat, serta menjadikan penegakan hukum sebagai opsi terakhir. Pendekatan yang komprehensif dan hati-hati diperlukan dalam merumuskan aturan yang efektif untuk mengatasi prostitusi daring.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, pengguna, prostitusi daring

1. Pendahuluan

Prostitusi telah ada di setiap negara sejak zaman kuno hingga saat ini dan selalu menjadi subjek perhatian hukum, baik dalam konteks hukum positif maupun hukum agama dan tradisi. Dengan perkembangan teknologi, industri, dan kebudayaan manusia, prostitusi juga berkembang dalam berbagai bentuk dan tingkatan.¹ Di satu sisi Penggunaan internet sebagai media perdagangan terus berlanjut meningkat dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan adanya berbagai manfaat diperoleh konsumen dengan melakukan transaksi melalui Internet.² Kejahatan senantiasa berkembang sesuai dengan peradaban manusia mulai dari zaman primitif hingga zaman modern. Kemampuan untuk memasuki suatu negara tanpa batas adalah faktor yang

¹ Bening Samudra Bayu Wasono, 2020, Pelacuran Di Ibukota Salah Siapa, Guepedia, Jakarta, hlm. 53

² Henry N. Lumenta, Yoan B. Runtuwuwu, The State of Parties in Sale and Purchase Agreement Via Internet According to Indonesia Civil Law, Proceedings of the 3rd International Conference on Social Sciences (ICSS 2020)

menyebabkan munculnya kejahatan modern saat ini. Selain itu tidak terlepas juga dengan perkembangan teknologi dan informasi yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern saat ini³

Data UNICEF menunjukkan bahwa di Indonesia, 30% anak perempuan di bawah 18 tahun terlibat dalam prostitusi, baik konvensional maupun daring. Prostitusi daring berbeda dari prostitusi konvensional dalam hal modus operandi, terutama karena melibatkan pihak ketiga yang menyediakan platform daring untuk mempromosikan pekerja seks. Dalam prostitusi daring, muncikari menggunakan aplikasi untuk menawarkan pekerja seks kepada pelanggan, sedangkan dalam prostitusi konvensional, pelanggan datang langsung ke tempat pekerja seks beroperasi tanpa perlu perantara daring.⁴

Bahwa prostitusi daring yang semakin marak membawa implikasi buruk pada masyarakat, terutama dalam aspek etika, moralitas, dan sosial. Namun, peraturan hukum yang mengatur pengguna jasa prostitusi daring masih belum jelas dan tegas. Saat ini, hukum di Indonesia, termasuk KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi, lebih fokus pada pelaku dan penyedia layanan, tidak secara spesifik mengatur sanksi bagi pengguna. Ketidakjelasan ini menyulitkan penegakan hukum terhadap pengguna jasa prostitusi daring (PJPD) dan merugikan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan perhatian mendalam dan langkah tegas untuk mengatasi masalah hukum ini, karena tanpa pengguna, prostitusi daring tidak akan ada. Ketidakjelasan hukum ini juga meningkatkan permasalahan sosial yang berdampak negatif pada berbagai bidang, seperti HAM, sosial, agama, dan kesehatan, serta bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.⁵

Penelitian ini mengarahkan perhatiannya pada dua aspek utama, yaitu mengkaji pertanggungjawaban pidana pengguna jasa prostitusi daring dengan merujuk pada kerangka hukum pidana yang berlaku di Indonesia, serta upaya untuk mengkaji potensi kriminalisasi terhadap pengguna jasa prostitusi daring dalam konteks pembaharuan hukum pidana.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama enam bulan dengan menerapkan metode yuridis normatif atau doktrinal. Data diperoleh dari sumber sekunder seperti bahan hukum primer, sekunder, dan

³ Diana Putong, Renita Bakarbesy, Lusya M Ohoirat, Alda Alfiani, Ester Tasya Manampiring, Urgensi Penanganan Human Trafficking sebagai Kejahatan Lintas Negara, *Jurnal Hukum Progresif*, 2023

⁴ <https://www.orami.co.id/magazine/prostitusi>, 13 November 2022

⁵ AdamIlyas dan Maria Novita Apriyani, *Urgensi Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi Online Sebagai Upaya Penanggulangan Permasalahan Sosial di Indonesia*, *Mulawarman Law Review*, Volume 6, Issue 2, Desember 2021, hlm. 73

tersier, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan menggunakan teknik dokumentasi. Data tersebut dianalisis secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan data yang terkumpul tanpa membuat kesimpulan umum atau generalisasi.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengguna Jasa Prostitusi Daring Berdasarkan Hukum Pidana Positif di Indonesia

Berdasarkan hukum pidana umum, KUHP tidak secara eksplisit mengatur praktik prostitusi daring, termasuk pengguna jasa. Pasal-pasal yang ada hanya bisa digunakan secara umum untuk menjerat prostitusi sebagai pelanggaran hukum, sehingga pengguna jasa prostitusi daring (PJPD) memiliki potensi untuk tidak dijerat hukum.

Pasal 284 dalam KUHP sering digunakan untuk mengkriminalisasi konsumen PJPD dengan mengacu pada larangan terhadap perbuatan zina. Zina adalah pelanggaran hukum yang melibatkan hubungan seksual antara orang yang telah kawin dengan orang yang bukan pasangannya. Untuk dinyatakan bersalah berdasarkan Pasal ini, hubungan tersebut harus terjadi atas kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak.⁶

Pasal 284 KUHP mengidentifikasi tiga kategori orang yang tidak diizinkan terlibat dalam perzinaan, termasuk pria atau wanita yang sudah menikah, pria yang mengetahui bahwa pasangannya sudah menikah, dan wanita yang mengetahui bahwa pasangannya sudah menikah. Namun, konstruksi pasal ini memiliki hambatan dalam pelaksanaannya terkait dengan prostitusi. Seperti tidak berlakunya pasal ini bagi mereka yang masih melajang dan ketergantungan pada pengaduan sebagai syarat untuk mengajukan tindakan hukum terkait zina.⁷

Berikutnya Pasal 290 Ayat (2) KUHP memiliki potensi untuk memidana konsumen PJPD jika mereka terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak di bawah umur. Namun, penerapannya sulit karena memerlukan bukti yang kuat bahwa konsumen mengetahui atau sepatutnya harus tahu mengenai status usia korban atau ketidakjelasan usia yang belum sah untuk menikah. Tantangan utama adalah dalam mengumpulkan bukti yang memadai, karena praktik prostitusi sering dilakukan secara rahasia dan sulit untuk mengidentifikasi usia korban dengan pasti atau mendapatkan bukti konkret terkait pengetahuan atau dugaan pelaku. Dengan demikian, meskipun pasal ini memberikan potensi hukuman bagi konsumen PJPD dalam situasi tertentu,

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 209.

⁷ Yolanda Islamy dan Herman Katimin, *Upaya Kriminalisasi Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh, Volume 9 Nomor 1-Maret 2021, hlm. 82-83

implementasinya seringkali tidak mudah dan memerlukan bukti yang kuat untuk mendukung dakwaan hukum.

Ketentuan selanjutnya yang berhubungan dengan prostitusi yaitu Pasal 296 KUHP. Namun, pasal ini hanya mengatur hukuman bagi mereka yang terlibat dalam pengorganisasian atau memberikan dukungan terhadap prostitusi, seperti mucikari, pemilik tempat, atau penyedia fasilitas seks. Pasal ini menargetkan orang atau entitas yang dengan sengaja memfasilitasi dan mendukung praktik prostitusi untuk tujuan penghasilan atau kebiasaan, termasuk tindakan cabul seperti persetubuhan.⁸

Berikutnya, Pasal 506 KUHP yang juga mengkualifikasikan prostitusi sebagai tindak pidana terhadap pihak perantaranya, seperti mucikari atau makelar cabul, yang mengatur dan mencari pelanggan serta mendapatkan sebagian pembayaran dari hasil pelacuran.⁹ Pasal ini tidak dapat langsung dikenakan pada konsumen PJPD karena berfokus pada pihak yang mengambil keuntungan dari aktivitas cabul perempuan untuk mata pencaharian mereka.

Sementara, UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) juga mengatur larangan terhadap prostitusi, termasuk yang dilakukan secara daring. Namun, seperti KUHP, UU PTPPO tidak langsung berlaku bagi PJPD, melainkan untuk mereka yang mengambil keuntungan dari perdagangan orang, seperti mucikari, yang dapat dihukum secara pidana.

Pasal 1 Angka 7 dan Angka 8 UU PTPPO mendefinisikan “eksploitasi” dan “eksploitasi seksual” yang memiliki relevansi dengan prostitusi. Eksploitasi seksual dalam konteks prostitusi mengacu pada pemanfaatan organ tubuh seksual atau tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk praktik pelacuran. Namun, untuk dapat menerapkan sanksi berdasarkan UU PTPPO, harus ada bukti bahwa ada pemaksaan atau pemanfaatan yang terlibat. Ini menjadi kendala karena sulit untuk mengenakan sanksi jika korban terlibat secara sukarela dalam prostitusi tanpa tekanan atau pemaksaan langsung dari pihak ketiga.

Begitupun Pasal 12 UU PTPPO mengarah pada hukuman bagi mucikari atau geromo yang mendapatkan keuntungan finansial dengan mempekerjakan korban sebagai PSK atau memaksa mereka untuk melayani pelanggan. Pasal ini tidak langsung mengenai konsumen PJPD, melainkan lebih fokus pada pelaku atau penyedia layanan seks yang mengeksploitasi korban perdagangan orang untuk keuntungan pribadi atau bisnis mereka.

⁸ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 258.

⁹ *Ibid.*, hlm. 259

Regulasi lainnya, yaitu UU No. 44/2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) mengatur larangan terhadap penyebaran materi pornografi, termasuk melalui media daring. Namun, UU ini tidak mengkriminalisasi secara langsung konsumsi layanan seksual atau peran konsumen dalam prostitusi daring. Fokus utama UU Pornografi adalah pada pembuat, penyebar, atau pembiaya materi pornografi, serta orang yang menjadi objek atau model dalam materi tersebut. Pasal-pasal yang diatur (Pasal 30, 33, 34, dan 35) menetapkan sanksi untuk mereka yang terlibat dalam produksi, distribusi, atau partisipasi dalam materi pornografi yang melanggar hukum. Oleh karena itu, UU Pornografi tidak secara substansial mengatur tindakan konsumsi layanan prostitusi oleh konsumen, melainkan lebih berfokus pada aspek produksi dan penyebaran materi pornografi.

Dalam analisis lebih lanjut, terhadap undang-undang lainnya, yakni UU ITE dan perubahannya, juga tidak memberlakukan sanksi pidana langsung terhadap prostitusi daring, termasuk bagi konsumennya. Ketentuan dalam UU ITE terbatas pada larangan terhadap distribusi informasi elektronik yang melanggar norma kesusilaan, seperti yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE. Ini berarti bahwa sanksi hanya dikenakan terhadap tindakan mendistribusikan atau mentransmisikan konten yang mengandung materi cabul, persetubuhan, atau kekerasan seksual kepada publik melalui media elektronik.

Dalam konteks ini, jika pesan hanya berupa permintaan layanan prostitusi dan tidak disebarkan secara luas kepada publik, maka tindakan tersebut tidak akan memenuhi unsur yang dilarang dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE. Oleh karena itu, meskipun UU ITE relevan dalam mengatur aspek tertentu dari prostitusi daring, penerapannya terhadap kasus prostitusi tergantung pada bagaimana konten tersebut dipublikasikan dan disebarkan secara elektronik.¹⁰

Kemudian, undang-undang selanjutnya yang diasumsikan mengatur tentang larangan praktek prostitusi yang mencakup pula dengan cara daring, adalah UU No. 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Tetapi, pasal-pasal di dalamnya, lebih berfokus pada tindakan eksploitasi seksual yang melibatkan kekerasan, ancaman, penyalahgunaan kedudukan, tipu muslihat, atau penempatan yang membuat korban menjadi tidak berdaya untuk tujuan eksploitasi seksual. Konsumen PJPD umumnya mencari layanan tersebut secara sukarela dan tidak terlibat dalam tindakan yang melibatkan unsur-unsur kekerasan atau eksploitasi seksual yang dilarang oleh Pasal 12 dan Pasal 13 UU TPKS. Oleh karena itu, UU TPKS tidak

¹⁰ Ahmad Sofian, *Prostitusi Online Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Januari 2019, <https://business-law.binus.ac.id/2019/01/15/prostitusi-online-dalam-hukum-pidana-indonesia/>

secara khusus mengatur atau menargetkan konsumen PJPD dalam penegakan hukum terkait prostitusi daring.

Selanjutnya dalam konteks prostitusi daring, sesungguhnya terdapat ketentuan yang memiliki signifikansi untuk menjerat konsumen PJPD yaitu dengan UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak beserta dengan perubahannya. Dalam Pasal 76I *Jo.* Pasal 88 UU No. 35/2014 melarang eksploitasi seksual terhadap anak di bawah usia 18 tahun, termasuk permintaan atau permohonan terhadap anak untuk melakukan tindakan seksual. Pelanggan yang aktif dalam mencari layanan seksual dengan melibatkan anak di bawah umur dapat dianggap sebagai pelaku eksploitasi seksual anak. Dalam beberapa kasus, konsumen bahkan terlibat dalam meminta mucikari untuk menyediakan anak di bawah umur, dan bahkan sambil menggunakan atribut seragam sekolah ketika melayaninya.¹¹ Ini menciptakan situasi serius yang melanggar hak-hak anak dan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan UU Perlindungan Anak.

B. Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi Daring Berdasarkan Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia

Terdapat pergeseran perubahan dalam motivasi dan dinamika prostitusi di Indonesia. Awalnya, faktor ekonomi menjadi pendorong utama, tetapi sekarang konsumerisme dan gaya hidup mewah menjadi alasan signifikan bagi remaja perempuan. Selain itu, ada fenomena baru prostitusi tanpa motivasi finansial, didorong oleh kebebasan dan kesenangan.¹² Peningkatan prostitusi daring menantang regulasi hukum yang ada, sehingga diperlukan pembaharuan hukum pidana yang lebih komprehensif untuk menangani masalah ini secara efektif.

Perubahan terhadap produk hukum yang usang dan tidak responsif, terutama terkait KUHP Indonesia, sebagai bagian dari politik hukum. Perspektif Mochtar Kusumaatmadja mengartikan politik hukum sebagai kebijakan hukum yang memerlukan pembaruan perundang-undangan. Pembaharuan hukum ini penting sesuai dengan pemahaman Bellefroid yang menyoroti perlunya penyelidikan terhadap perubahan yang diperlukan dalam hukum yang berlaku saat ini.¹³

Jika ditarik ke dalam konteks hukum pidana, maka hukum pidana nasional sesungguhnya telah memiliki landasan hukum baru yakni melalui UU No. 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diundangkan pada 2 Januari 2023, dan berlaku pada 2 Januari 2026.

¹¹ Ilham Oktafian, *Klien Mami Icha Minta PSK di Bawah Umur Pakai Seragam Sekolah*, Selasa, 26 September 2023, <https://www.beritasatu.com/megapolitan/1068857/klien-mami-icha-minta-psk-di-bawah-umur-pakai-seragam-sekolah>

¹² Islamia Ayu Anindia Dan R.B Sularto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 1, Tahun 2019, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 24-25

¹³ Abdul Latif dan Hasbi Ali. *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 32

Meskipun UU tersebut mengatur beberapa aspek terkait prostitusi sebagai delik, namun tidak secara jelas mengatur atau melarang konsumen PJP. Pasal 411 UU No. 1/2023 tersebut lebih fokus pada larangan perzinaan dan mengatur bahwa konsumen PJP hanya dapat dijerat dengan pasal perzinaan jika ada pengaduan dari pasangan resmi pelanggan yang terikat perkawinan atau dari anggota keluarga terdekat. Hal ini menunjukkan bahwa UU tersebut belum memberikan ketentuan yang spesifik atau komprehensif terkait pelaku prostitusi dan konsumennya.

Selanjutnya, Andika Dwi Amrianto, dkk, berpendapat bahwa Pasal 412 UU No. 1/2023 mengatur kohabitasi (kumpul kebo) sebagai tindakan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah, dengan persetujuan antar pihak, sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai masyarakat yang perlu dikriminalisasi. Mereka menghubungkan kohabitasi dengan prostitusi karena keduanya melibatkan persetujuan atau ketertarikan seksual, meskipun prostitusi tidak semata-mata didasarkan pada aspek tersebut, tetapi juga terkait dengan situasi seksual penggunaannya yang dianggap di atas rata-rata (*hypersexuality*).¹⁴

Namun penulis tidak sependapat dengan pandangan tersebut. Meskipun ada asumsi bahwa kohabitasi dan prostitusi memiliki kesamaan dalam beberapa aspek, Pasal 412 UU No. 1/2023 tidak dengan jelas dan eksplisit mengatur prostitusi, yang menyebabkan ketidakjelasan dalam konstruksi hukum mengenai hubungan antara kohabitasi dan prostitusi.

Kemudian, Pasal 415 UU No. 1/2023 mengatur tentang perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau diduga anak, yang dalam konteks prostitusi daring dapat menimbulkan kesulitan dalam membuktikan pengetahuan atau kesengajaan konsumen terkait usia PSK. Selanjutnya, Pasal 420 dan Pasal 421 UU No. 1/2023 lebih menekankan pada pengaturan terhadap penyedia layanan prostitusi seperti muncikari atau germo, bukan terhadap konsumen. Oleh karena itu, konsumen PJP tidak dapat dijerat atau dikriminalisasi berdasarkan ketiga pasal tersebut.

Dari uraian tersebut, maka ada kebutuhan mendesak untuk melakukan pembaharuan hukum pidana guna mengkriminalisasi praktik prostitusi. Urgensi ini didasarkan pada tiga dasar: filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara filosofis, Pancasila dianggap sebagai landasan utama kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, menuntut agar setiap aspek penyelenggaraan negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, praktik prostitusi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila perlu diatur secara hukum pidana.¹⁵

¹⁴ Andika Dwi Amrianto, dkk, *Kriminalisasi dan Reformulasi Perbuatan Prostitusi dalam Hukum Pidana: Catatan Kritis atas Minimnya Pengaturan Perbuatan Prostitusi Di Indonesia*, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 4 No. 2, September 2023, hlm. 52.

¹⁵ Noor M.S. Bakry, *Orientasi Filsafat Pancasila*, Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm. 166-167.

Dari sudut pandang sosiologis, prostitusi dipandang sebagai gangguan sosial karena melanggar norma-norma moral, budaya, dan sosial dalam masyarakat. Pandangan negatif terhadap prostitusi tidak hanya berasal dari hukum formal, tetapi juga dari norma-norma sosial yang mengatur perilaku masyarakat. Dan dalam konteks hukum, terdapat ketidakjelasan mengenai pemidanaan bagi konsumen prostitusi dalam KUHP saat ini, karena tidak ada ketentuan yang tegas mengatur sanksi pidana untuk mereka.

Bahwa ada perlunya pembaharuan hukum pidana untuk mengatasi fenomena prostitusi, terutama dengan memfokuskan pada konsumen PJPD. Penulis berpendapat bahwa konsumen ini merupakan pendorong utama dalam permintaan dan ekspansi prostitusi, baik secara konvensional maupun daring. Meskipun saat ini hukum pidana Indonesia lebih banyak membidik mucikari dalam penegakan hukum terhadap praktik prostitusi, hal ini dianggap tidak adil karena semua pihak yang terlibat, termasuk PSK dan pengguna, sebenarnya berperan dalam tindakan tersebut.

Pembaharuan hukum pidana diharapkan dapat memperbaiki keadilan dengan memasukkan konsumen PJPD sebagai sasaran utama dalam upaya pencegahan. Dengan mengkriminalisasi konsumen, diharapkan dapat mengurangi permintaan terhadap layanan prostitusi, yang pada gilirannya diharapkan dapat mengurangi prevalensi dan dampak negatif prostitusi dalam masyarakat.

Dalam upaya mengkriminalisasi konsumen PJPD, Sudarto dalam Barda Nawawi Arief menekankan pentingnya mempertimbangkan visi pembangunan nasional yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, serta menghindari perbuatan yang merugikan secara sosial dan ekonomi. Pembaharuan hukum pidana perlu memperhitungkan prinsip biaya dan manfaat serta memastikan kapasitas lembaga penegak hukum yang memadai untuk menangani kasus prostitusi daring dengan efektif.¹⁶

Bahwa kriminalisasi terhadap prostitusi, khususnya konsumen PJPD, harus mempertimbangkan berbagai aspek yang meliputi:¹⁷ menghindari overkriminalisasi, keberlanjutan aturan hukum, perlindungan terhadap korban, evaluasi biaya dan manfaat, dukungan publik, subsosialiteit (bahaya bagi masyarakat), serta pembatasan kebebasan dengan memperhatikan kapasitas aparat penegak hukum. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan hukum yang jelas, efektif, dan berkelanjutan dalam menangani praktik prostitusi untuk melindungi masyarakat secara menyeluruh.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 31

¹⁷ Andika Dwi Amrianto, dkk, Op. Cit, hlm. 47-49.

4. Kesimpulan

Dalam konteks hukum pidana Indonesia saat ini, tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit menyebutkan sanksi hukuman bagi PJPd. Hukuman hanya ditegakkan terhadap perantara seperti mucikari. Terhadap PJPd, hukuman dapat dikenakan berdasarkan Pasal 284 KUHP terkait perzinaan, yang hanya dapat diproses atas pengaduan dari suami atau istri sah. Kemungkinan lainnya adalah Pasal 290 Ayat (2) KUHP Jo. UU Perlindungan Anak, terutama jika melibatkan anak di bawah umur, tetapi dibutuhkan bukti aktifitas pengguna dalam meminta layanan. UU ITE dan UU Pornografi juga bisa digunakan, namun fokus utamanya lebih pada ancaman produksi dan penyebaran materi pornografi daring, bukan pada PJPd secara substansial.

UU No.1/2023 (KUHP baru) tidak secara tegas mengatur konsumen PJPd sebagai pelaku tindak pidana, sebab lebih menekankan pengaturan terhadap pengorganisir prostitusi. Penjeratan terhadap PJPd terkait dengan hubungan seksual dengan individu di bawah umur, sesuai Pasal 415 UU tersebut. Dalam upaya kriminalisasi PJPd melalui pembaharuan hukum pidana, penting untuk menghindari overkriminalisasi, tetap permanen dalam penerapannya, memperhatikan korban aktual dan potensial, serta melakukan evaluasi biaya dan manfaat. Selain itu, regulasi harus dapat dilaksanakan dengan efektif, didukung oleh masyarakat, mencakup aspek subsosialiteit, dan memperhatikan keseimbangan antara pembatasan kebebasan individu dan kewenangan penegak hukum.

Daftar Pustaka

- Abdul Latif dan Hasbi Ali. *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- AdamIlyas dan Maria Novita Apriyani, *Urgensi Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi Online Sebagai Upaya Penanggulangan Permasalahan Sosial di Indonesia*, Mulawarman Law Review, Vol 6, Issue 2, Desember 2021.
- Ahmad Sofian, *Prostitusi Online Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Januari 2019, <https://business-law.binus.ac.id/2019/01/15/prostitusi-online-dalam-hukum-pidana-indonesia/>
- Andika Dwi Amrianto, dkk, *Kriminalisasi dan Reformulasi Perbuatan Prostitusi dalam Hukum Pidana: Catatan Kritis atas Minimnya Pengaturan Perbuatan Prostitusi Di Indonesia*, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 4 No. 2, September 2023
- Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pidana: Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Ke-3, Pustaka Magister Semarang, 2011.

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Bening Samudra Bayu Wasono, 2020, Pelacuran Di Ibukota Salah Siapa, Guepedia, Jakarta.
<https://www.orami.co.id/magazine/prostitusi>, 13 November 2022
- Ilham Oktafian, *Klien Mami Icha Minta PSK di Bawah Umur Pakai Seragam Sekolah*, Selasa, 26 September 2023, <https://www.beritasatu.com/megapolitan/1068857/klien-mami-icha-minta-psk-di-bawah-umur-pakai-seragam-sekolah>
- Islamia Ayu Anindia Dan R.B Sularto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 1, Tahun 2019, Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Lumenta, Henry N., Yoan B. Runtuuwu, *The State of Parties in Sale and Purchase Agreement Via Internet According to Indonesia Civil Law*, Proceedings of the 3rd International Conference on Social Sciences (ICSS 2020)
- Noor M.S. Bakry, *Orientasi Filsafat Pancasila*, Liberty, Yogyakarta, 2001.
- Putong, Diana, Renita Bakarbesy, Lusya M Ohoirat, Alda Alfiani, Ester Tasya Manampiring, *Urgensi Penanganan Human Trafficking sebagai Kejahatan Lintas Negara*, Jurnal Hukum Progresif, 2023
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Yolanda Islamy dan Herman Katimin, *Upaya Kriminalisasi Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh, Volume 9 Nomor 1- Maret 2021.